

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Car Free Day (CFD) merupakan gerakan atau program yang bertujuan membatasi penggunaan kendaraan bermotor di area tertentu dalam waktu yang ditentukan, biasanya pada hari libur atau akhir pekan. Tujuan utama CFD adalah mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas tanpa gangguan kendaraan. Program ini pertama kali digagas secara global pada tahun 1990-an sebagai respons terhadap tingginya emisi gas buang kendaraan bermotor di kota-kota besar.

Car Free Day mulai diperkenalkan pada awal tahun 2000-an dan kini menjadi bagian rutin dari agenda pemerintah kota dan kabupaten di berbagai daerah. *Car Free Day* (CFD) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan menutup akses kendaraan bermotor di ruas jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu, yang bertujuan mengurangi polusi udara serta memberikan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas.

Menurut Mulyana¹, *Car Free Day* adalah program yang mengalihkan masyarakat dari penggunaan kendaraan bermotor ke aktivitas berjalan kaki, bersepeda, dan aktivitas fisik lain yang ramah lingkungan demi meningkatkan

¹ Mulyana, D. (2010). Konsep dan Implementasi *Car Free Day* dalam Pengelolaan Lingkungan Perkotaan. Jakarta: Penerbit XYZ.

kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Tujuan pelaksanaan *Car Free Day* meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
- b. Mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor.
- c. Mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi ramah lingkungan.
- d. Memberikan ruang bagi kegiatan sosial, budaya, olahraga, dan ekonomi berbasis komunitas.
- e. Mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat dan aktif.

Praktik CFD tidak hanya menjadi ruang untuk aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam massal, tetapi juga berkembang menjadi ruang interaksi sosial dan ekonomi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh komunitas masyarakat serta Pedagang Kaki Lima (PKL)² untuk berdagang. Fenomena tersebut menimbulkan dinamika baru yang memerlukan pengaturan dan pengawasan agar tujuan utama CFD tetap tercapai tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Ruang publik seperti taman kota, trotoar, dan jalur CFD memiliki fungsi strategis sebagai tempat rekreasi, olahraga, interaksi sosial, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Perkembangan pesat aktivitas perkotaan sering kali diikuti tantangan dalam pengelolaan ruang publik, terutama dalam mengakomodasi berbagai kepentingan, antara masyarakat umum dan pelaku usaha informal seperti PKL.

² Pedagang Kaki Lima Selanjutnya Disingkat PKL

Permasalahan ini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di kabupaten seperti Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Salah satu contohnya terdapat pada pelaksanaan *Car Free Day* di Taman Kota Baturaja, yang rutin diadakan setiap hari Minggu pagi. CFD di wilayah ini menyediakan ruang bebas kendaraan untuk masyarakat berolahraga, bersosialisasi, dan bersantai. Namun, dalam pelaksanaan, jumlah PKL yang berjualan di sepanjang jalur CFD terus meningkat, menurut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) pada musyawarah (urun rembuk) yang digelar di Dinas PERKIM OKU pada tanggal 9 September 2025, jumlah pedagang yang awalnya terdaftar 45 pedagang, menjadi 112 pedagang³. Keadaan ini memunculkan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Terganggunya akses pejalan kaki dan akses keluar masuk ambulance ke RSUD Ibnu Sutowo Baturaja
2. Timbulnya penumpukan sampah
3. Keluhan sebagian pengunjung terkait kenyamanan ruang publik.



Gambar 1.1

Keadaan PKL di *car free day* taman kota Baturaja

³ Pariwara OKU, Catat...!! Ini Waktu Yang diperbolehkan Bagi Pedagang Menggelar Lapak di Taman Kota Baturaja, 9 September 2025, 8:23 pm. (Pariwara OKU - Terkini dan Menginspirasi)

Untuk menjaga ketertiban dan keteraturan ruang publik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten OKU memegang peranan penting. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2013 Bab V Pasal 11 Ayat (c) tentang Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum, dijelaskan bahwa setiap orang maupun badan dilarang untuk menyalahgunakan ataupun mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, serta tempat-tempat umum.⁴

Sebagai institusi penegak peraturan daerah, Satpol PP bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas PKL agar tidak bertentangan dengan fungsi dan tujuan CFD. Langkah yang dilakukan meliputi pemberian imbauan, edukasi, hingga penertiban dengan pendekatan humanis dan persuasif serta mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi pelaku usaha informal.

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan bidang Ilmu Pemerintahan karena fokus utama kajiannya adalah pada pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah dalam menata dan mengatur ketertiban umum. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menegakkan Peraturan Daerah, termasuk dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Kajian ini sejalan dengan Ilmu Pemerintahan yang mempelajari bagaimana lembaga pemerintahan menjalankan kewenangan serta membangun hubungan antara negara dan masyarakat.

⁴ Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Ketertiban Umum. Baturaja: Pemkab OKU.

Penertiban PKL di kawasan *Car Free Day* Taman Kota Baturaja menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Hal ini mencerminkan dinamika antara aparat pemerintah dengan masyarakat, serta menunjukkan bagaimana peran dan fungsi pemerintahan dijalankan dalam pengelolaan ruang publik.

1.2 Rumusan Masalah

Sugiyono⁵ menjelaskan bahwa rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang disusun berdasarkan latar belakang masalah dan berfungsi sebagai pedoman utama dalam proses penelitian. Rumusan masalah disusun untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti tidak keluar dari fokus penelitian yang telah ditetapkan. rumusan masalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang jelas, spesifik, dan dapat dijawab melalui pengumpulan data yang relevan.

Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah bersifat sementara dan dapat berkembang sesuai dengan temuan di lapangan, namun tetap berpijak pada permasalahan utama yang telah dirumuskan sejak awal. Oleh karena itu, rumusan masalah tidak hanya berfungsi untuk membatasi ruang lingkup penelitian, tetapi juga menjadi acuan dalam menentukan metode, teknik pengumpulan data, serta analisis yang digunakan. Dengan demikian, rumusan masalah merupakan pernyataan penelitian yang menggambarkan masalah utama yang akan dikaji secara mendalam dan menjadi landasan dalam keseluruhan proses penelitian.

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2020.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja problematika dalam pelaksanaan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya di kawasan Car Free Day Taman Kota Baturaja?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian yang dilakukan secara sistematis, baik untuk memperoleh pemahaman, pembuktian, maupun pengembangan pengetahuan terhadap suatu permasalahan tertentu. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah dan berfungsi sebagai pedoman agar penelitian berjalan terarah dan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. tujuan penelitian membantu peneliti dalam menentukan metode, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, perumusan tujuan penelitian harus jelas, relevan dengan masalah yang diteliti, serta dapat dicapai melalui proses penelitian yang dilakukan⁶.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi problematika dalam implementasi kebijakan penertiban PKL oleh Satpol PP OKU dan Instansi terkait di kawasan *car free day* taman kota Baturaja?

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi yang diberikan oleh hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah, dan peningkatan kualitas praktik di lapangan. Manfaat penelitian menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat memberikan tambahan pengetahuan, menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, serta membantu pihak-pihak terkait dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Dengan adanya perumusan manfaat penelitian, penelitian tidak hanya berorientasi pada kepentingan akademik semata, tetapi juga memiliki nilai guna yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, organisasi, maupun pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.⁷

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian ilmu pemerintahan khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya Satpol PP, Dinas Perumahan dan kawasan permukiman, serta dinas Perdagangan dalam menjalankan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan *car free day* taman kota Baturaja.

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.